



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ISWADIN SAPUTRA;**
Tempat lahir : Dompu;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/3 Desember 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Rangaga, Desa Karamabura, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 November 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Dpu, tanggal 18 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Dpu tanggal 19 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISWADIN SAPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa ISWADIN SAPUTRA** selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah parang bengkok atau cila mboko yang terbuat dari besi warna hitam mengkilap dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kecoklatan dengan panjang kurang lebih 40cm.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun Terdakwa secara lisan menyatakan kepada Majelis Hakim yakni memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ISWADIN SAPUTRA, pada hari sabtu tanggal 11 bulan November tahun 2017 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2017 atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain pada tahun 2017 bertempat di gang depan rumah saksi anak (korban) WAHYUDIN AL GHIFARI Dusun O'o Barat, Ds. O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah **"setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas pada saat saksi anak (korban) WAHYUDIN AL GHIFARI (umur 17 Tahun, lahir tanggal 17 Agustus 2000 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 39991/Capil/2007 tanggal 29 Juni 2007) sedang duduk dan bercerita bersama 4 (empat) orang teman saksi anak (korban) tiba - tiba datang terdakwa menggunakan sepeda motor yang berboncengan dengan saksi Anas Ardiansyah. Melihat terdakwa datang kemudian saksi anak (korban) bersama teman – temannya lari ketakutan menghindari terdakwa.
- Selanjutnya terdakwa bertemu kepada saksi H.M Said dan saksi Aidin M.Saleh Alias H.Odi yang sedang duduk berdua di serambi rumah saksi H.M Said kemudian bertanya "kemana anak – anak lari barusan ?" dijawab oleh saksi H.Odi " udah lari ke arah timur dan salah satunya bersembunyi di samping tembok" sambil menunjuk ke arah tempat bersembunyi. Lalu terdakwa menghampiri tempat tersebut dan melihat saksi anak (korban), ketika melihat saksi anak (korban) terdakwa mengeluarkan sebilah parang bengkok atau cila mboko dan berkata " mau lari kemana kamu " dan pada saat posisi saksi anak (korban) sedang jongkok langsung membacok menggunakan tangan kanan terdakwa kearah saksi anak (korban) berulang kali. Pada saat terdakwa membacok saksi anak (korban) kemudian oleh saksi anak (korban) menangkis menggunakan tangan kiri saksi anak (korban) sehingga mengenai sikut tangan kiri dan jari tangan kiri saksi anak (korban). Setelah itu saksi anak (korban) dengan kondisi tangan kiri berlumuran darah menyelamatkan diri menuju saksi H.M Said dan saksi Aidin M.Saleh Alias H.Odi dan langsung diantarkan ke puskesmas.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi anak (korban) merasakan rasa sakit, luka – luka pada tangan kiri dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa beraktifitas selama 1 (satu) minggu dikarenakan sempat dirawat di Puskesmas Dompu Timur. Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/395/RSUD/2017 tanggal 30 November 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muh. Ade Indra Sutomo dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompu, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka terbuka yang sudah dijahit pada lengan bawah tangan bagian kiri berukuran 6 cm.
- Luka terbuka yang sudah dijahit pada lengan bawah tangan bagian kiri berukuran 2 cm.
- Luka terbuka yang sudah dijahit pada jari ke - 4 tangan bagian kiri berukuran 2 cm.
- Luka terbuka yang sudah dijahit pada jari ke - 4 tangan bagian kiri berukuran 1 cm..

Kesimpulan : kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak**

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ISWADIN SAPUTRA, pada hari sabtu tanggal 11 bulan November 2017 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2017 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2017 bertempat di gang depan rumah saksi korban WAHYUDIN AL GHIFARI Dusun O'o Barat, Ds. O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah **"telah melakukan penganiayaan"**, terhadap saksi korban WAHYUDIN AL GHIFARI yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas pada saat saksi anak (korban) WAHYUDIN AL GHIFARI (umur 17 Tahun, lahir tanggal 17 Agustus 2000 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 39991/Capil/2007 tanggal 29 Juni 2007) sedang duduk dan bercerita bersama 4 (empat) orang teman saksi anak (korban) tiba - tiba datang terdakwa menggunakan sepeda motor yang berboncengan dengan saksi Anas Ardiansyah. Melihat terdakwa datang kemudian saksi anak



(korban) bersama teman – temannya lari ketakutan menghindari terdakwa.

- Selanjutnya terdakwa bertemu kepada saksi H.M Said dan saksi Aidin M.Saleh Alias H.Odi yang sedang duduk berdua di serambi rumah saksi H.M Said kemudian bertanya “kemana anak – anak lari barusan ?” dijawab oleh saksi H.Odi “ udah lari ke arah timur dan salah satunya bersembunyi di samping tembok” sambil menunjuk ke arah tempat bersembunyi. Lalu terdakwa menghampiri tempat tersebut dan melihat saksi anak (korban), ketika melihat saksi anak (korban) terdakwa mengeluarkan sebilah parang bengkok atau cila mboko dan berkata “ mau lari kemana kamu “ dan pada saat posisi saksi anak (korban) sedang jongkok langsung membacok menggunakan tangan kanan terdakwa kearah saksi anak (korban) berulang kali. Pada saat terdakwa membacok saksi anak (korban) kemudian oleh saksi anak (korban) menangkis menggunakan tangan kiri saksi anak (korban) sehingga mengenai sikut tangan kiri dan jari tangan kiri saksi anak (korban). Setelah itu saksi anak (korban) dengan kondisi tangan kiri berlumuran darah menyelamatkan diri menuju saksi H.M Said dan saksi Aidin M.Saleh Alias H.Odi dan langsung diantarkan ke puskesmas.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban merasakan rasa sakit, luka – luka pada tangan kiri dan tidak bisa beraktifitas selama 1 (satu) minggu dikarenakan sempat dirawat di Puskesmas Dompu Timur. Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/395/RSUD/2017 tanggal 30 November 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muh. Ade Indra Sutomo dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompu, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka terbuka yang sudah dijahit pada lengan bawah tangan bagian kiri berukuran 6 cm.
- Luka terbuka yang sudah dijahit pada lengan bawah tangan bagian kiri berukuran 2 cm.
- Luka terbuka yang sudah dijahit pada jari ke - 4 tangan bagian kiri berukuran 2 cm.
- Luka terbuka yang sudah dijahit pada jari ke - 4 tangan bagian kiri berukuran 1 cm..

Kesimpulan : kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban WAHYUDIN AL GHIFARI**, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Korban dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa ISWADIN SAPUTRA terhadap Anak Korban sendiri.
- Bahwa, pada hari sabtu tanggal 11 bulan November 2017 sekitar pukul 22.00 wita di depan gang rumah korban tepatnya di Dusun O'o Barat, Desa. O'o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu terdakwa melakukan pembacokan terhadap Anak Korban.
- Bahwa, kejadian tersebut berawal saat Anak Korban sedang duduk-duduk bersama teman Anak Korban di depan gang rumah korban.
- Bahwa, Anak Korban melihat terdakwa datang bersama teman terdakwa yang tidak dikenal.
- Bahwa, Selanjutnya melihat terdakwa beberapa teman Anak Korban yang saat itu duduk langsung lari menjauhi terdakwa.
- Bahwa, karena panik melihat temannya lari kemudian Anak Korban ikut berlari dan bersembunyi di balik tembok rumah tetangga Anak Korban.
- Bahwa, saat bersembunyi tersebut Anak Korban mendengar terdakwa bertanya kepada saksi AIDIN M. SALEH Als. H. ODI dan diberitahukan bahwa ada beberapa anak yang lewat dan salah satunya sembunyi di balik tembok.
- Bahwa, mendengar jawaban saksi AIDIN M. SALEH Als. H. ODI tersebut kemudian terdakwa menghampiri Anak Korban yang sedang bersembunyi.
- Bahwa, terdakwa langsung menarik tangan kiri Anak Korban dan mengeluarkan sebilah parang bengkok atau cila mboko yang diselipkan di pinggang sambil berkata "mau kemana kamu".
- Bahwa, terdakwa langsung membacok Anak Korban dengan sebilah parang bengkok atau cila mboko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa membacok Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali dan bacokan tersebut mengenai bagian lengan dan jari tangan kiri Anak Korban.
- Bahwa, terdakwa berusaha menghindari terdakwa tetapi Anak Korban tidak mampu melawan karena sudah terluka akibat bacokan tersebut.
- Bahwa, setelah membacok Anak Korban kemudian terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban dalam keadaan berlumur darah.
- Bahwa, Anak Korban kemudian meminta pertolongan kepada saksi AIDIN M. SALEH Als. H. ODI.
- Bahwa benar, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami luka dan dirawat di Puskesmas Dompus Timurserta Anak Korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari.
- Bahwa, terdakwa sudah meminta maaf dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa, Anak Korban telah memaafkan perbuatan terdakwa.

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. **AIDIN M. SALEH Als. H. ODI**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa ISWADIN SAPUTRA terhadap Anak Korban WAHYUDIN AL GHIFARI.
- Bahwa, pada hari sabtu tanggal 11 bulan November 2017 sekitar pukul 22.00 wita di depan gang rumah korban tepatnya di Dusun O'o Barat, Desa. O'o, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus terdakwa melakukan pembacokan terhadap Anak Korban.
- Bahwa, berawal saat saksi sedang duduk-duduk dirumah teman saksi dan melihat beberapa Anak termasuk Anak Korban berlari melewati saksi.
- Bahwa, saksi melihat beberapa Anak berlari menjauhi gang dan korban bersembunyi di balik tembok rumah tetangga.
- Bahwa, terdakwa menghampiri saksi dan bertanya kepada saksi apakah ada orang yang lewat dirumah tempat saksi duduk-duduk tersebut.
- Bahwa, saksi memberitahukan bahwa ada beberapa anak yang lewat dan salah satunya sembunyi di balik tembok.
- Bahwa, mendengar jawaban saksi tersebut kemudian terdakwa pergi mencari Anak Korban.
- Bahwa, beberapa saat kemudian saksi melihat terdakwa pulang dan melewati rumah tempat saksi duduk-duduk tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak lama saksi melihat terdakwa tersebut saksi kemudian didatangi oleh Anak Korban sambil meminta tolong.
- Bahwa, saksi melihat Anak Korban sudah berlumur darah.
- Bahwa, karena tidak tahan melihat korban berlumur darah kemudian saksi menyarankan Anak Korban ke Puskesmas.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* (saksi meringankan) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang dilakukan terdakwa terhadap Anak Korban WAHYUDIN AL GHIFARI.
- Bahwa, kejadiannya pada hari sabtu tanggal 11 bulan November 2017 sekitar pukul 22.00 wita di depan gang rumah korban tepatnya di Dusun O'o Barat, Desa. O'o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu terdakwa melakukan pembacokan terhadap Anak Korban.
- Bahwa, kejadian tersebut berawal saat terdakwa dipukuli oleh beberapa orang yang terdakwa duga dari daerah tempat tinggal Anak Korban, karena merasa kesal kemudian terdakwa pulang kerumah dan mengambil sebilah parang bengkok atau cila mboko dan diselipkan dipinggang terdakwa.
- Bahwa, terdakwa dengan seorang temannya kemudian pergi kedaerah tempat tinggal Anak Korban, sesampainya didaerah rumah Anak Korban, terdakwa melihat beberapa orang anak duduk di depan gang termasuk Anak Korban ada didepan gang tersebut, melihat terdakwa datang beberapa teman Anak Korban dan Anak Korban yang saat itu duduk langsung lari menjauhi terdakwa.
- Bahwa, kemudian terdakwa mengejar Anak Korban bersama teman-temannya.
- Bahwa, terdakwa sempat bertanya kepada saksi AIDIN M. SALEH Als. H. ODI dan diberitahukan bahwa ada beberapa anak yang lewat dan salah satunya sembunyi di balik tembok, mendengar jawaban saksi AIDIN M. SALEH Als. H. ODI tersebut kemudian terdakwa menghampiri Anak Korban yang sedang bersembunyi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah melihat Anak Korban, terdakwa langsung menarik tangan kiri Anak Korban dan mengeluarkan sebilah parang bengkok atau cila mboko yang diselipkan di pinggang sambil berkata "mau kemana kamu".
- Bahwa, terdakwa langsung membacok Anak Korban dengan sebilah parang bengkok atau cila mboko, berkali kali dan bacokan tersebut mengenai bagian lengan dan jari tangan kiri korban.
- Bahwa, Anak Korban tidak berusaha melakukan perlawanan..
- Bahwa, setelah membacok Anak Korban korban kemudian terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban dalam keadaan berlumur darah.
- Bahwa, terdakwa sudah meminta maaf dan menyesali perbuatannya, dan Anak Korban telah memaafkan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang bengkok atau cila mboko yang terbuat dari besi warna hitam mengkilap dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kecoklatan dengan panjang kurang lebih 40cm.

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula ditunjukkan di dalam persidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat Visum Et Repertum No. 53/395/RSUD/2017, tanggal 30 November 2017, dari RSUD Dompu di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti alat bukti yang bersesuaian yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari sabtu tanggal 11 bulan November 2017 sekitar pukul 22.00 wita di depan gang rumah korban tepatnya di Dusun O'o Barat, Desa. O'o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu terdakwa melakukan pembacokan terhadap Anak Korban WAHYUDIN AL GHIFARI.
- Bahwa, kejadian tersebut berawal saat Anak Korban sedang duduk-duduk bersama teman Anak Korban di depan gang rumah korban, terdakwa datang bersama teman terdakwa yang tidak dikenal.
- Bahwa, Selanjutnya melihat terdakwa, beberapa teman Anak Korban yang saat itu duduk langsung lari menjauhi terdakwa, karena panik melihat temannya lari kemudian Anak Korban ikut berlari dan bersembunyi di balik tembok rumah tetangga Anak Korban.
- Bahwa, saat bersembunyi tersebut Anak Korban mendengar terdakwa bertanya kepada saksi AIDIN M. SALEH Als. H. ODI dan diberitahukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada beberapa anak yang lewat dan salah satunya sembunyi di balik tembok.

- Bahwa, mendengar jawaban saksi AIDIN M. SALEH Als. H. ODI tersebut kemudian terdakwa menghampiri Anak Korban yang sedang bersembunyi.
- Bahwa, terdakwa langsung menarik tangan kiri Anak Korban dan mengeluarkan sebilah parang bengkok atau cila mboko yang diselipkan di pinggang sambil berkata "mau kemana kamu", terdakwa langsung membacok Anak Korban dengan sebilah parang bengkok atau cila mboko, terdakwa membacok Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali dan bacokan tersebut mengenai bagian lengan dan jari tangan kiri Anak Korban.
- Bahwa, terdakwa berusaha menghindari terdakwa tetapi Anak Korban tidak mampu melawan karena sudah terluka akibat bacokan tersebut.
- Bahwa, setelah membacok Anak Korban kemudian terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban dalam keadaan berlumur darah.
- Bahwa, Anak Korban kemudian meminta pertolongan kepada saksi AIDIN M. SALEH Als. H. ODI.
- Bahwa benar, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami luka dan dirawat di Puskesmas Dompu Timurserta Anak Korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari.
- Bahwa, terdakwa sudah meminta maaf dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa, Anak Korban telah memaafkan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 76C jo pasal 80 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;



Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*. Bahwa maksud dari unsur setiap orang ini adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta surat Dakwaan dari Penuntut Umum, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah pengertian “barang siapa” yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak ada orang lain selain **Terdakwa ISWADIN SAPUTRA**, yang dihadapkan kedepan persidangan ini oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak:

Menimbang, bahwa segala perbuatan yang terkandung dalam unsur ini merupakan perbuatan yang dilarang, sehingga merupakan perbuatan yang apabila terbukti dilakukan akan dikenakan hukuman pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15a Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017 sekitar pukul 22.00 wita di depan gang rumah Anak Korban WAHYUDIN AL GHIFARI tepatnya di Dusun O'o Barat, Desa. O'o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu terdakwa melakukan pembacokan terhadap Anak Korban, berawal saat Anak Korban sedang duduk-duduk bersama teman Anak Korban di depan gang rumah korban, terdakwa datang bersama teman terdakwa yang tidak dikenal, selanjutnya melihat terdakwa, beberapa teman Anak Korban yang saat itu duduk langsung lari menjauhi terdakwa, karena panik melihat temannya lari kemudian Anak Korban ikut berlari dan bersembunyi di balik tembok rumah tetangga Anak Korban, saat bersembunyi tersebut Anak Korban mendengar terdakwa bertanya kepada saksi AIDIN M. SALEH Als. H. ODI dan diberitahukan bahwa ada beberapa anak yang lewat dan salah satunya sembunyi di balik tembok, kemudian terdakwa menghampiri Anak Korban yang sedang bersembunyi, terdakwa langsung menarik tangan kiri Anak Korban dan mengeluarkan sebilah parang bengkok atau cila mboko yang diselipkan di pinggang sambil berkata "mau kemana kamu", terdakwa langsung membacok Anak Korban dengan sebilah parang bengkok atau cila mboko, terdakwa membacok Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali dan bacokan tersebut mengenai bagian lengan dan jari tangan kiri Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami luka dan dirawat di Puskesmas Dompu Timur serta Anak Korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari karena mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No 53/395/RSUD/2017 tanggal 30 November 2017 dari RSUD Dmpu, yaitu mengalami; Luka terbuka yang sudah dijahit pada lengan bawah tangan bagian kiri berukuran 6 cm, luka terbuka yang sudah dijahit pada lengan bawah tangan bagian kiri berukuran 2 cm, luka terbuka yang sudah dijahit pada jari ke - 4 tangan bagian kiri berukuran 2 cm, luka terbuka yang sudah dijahit pada jari ke - 4 tangan bagian kiri berukuran 1 cm, dengan kesimpulan: kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tajam. Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran An. WAHYUDIN AL GHIFARI, bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 17 Agustus 2000, sehingga saat kejadian kekerasan yang dialami tersebut, yaitu tanggal 11 November 2017 Anak Korban masih berusia 17 tahun, sehingga masih tergolong Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur melakukan kekerasan terhadap Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76C jo pasal 80 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sadar normal bathin dan pikiran dan Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Terdakwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatnya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang bengkok atau cila mboko yang terbuat dari besi warna hitam mengkilap dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kecoklatan dengan panjang kurang lebih 40cm.

Berdasarkan fakta di persidangan dilakukan untuk melakukan kejahatan maka patut ditetapkan **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan dengan semena-mena yang menimbulkan kerugian baik secara fisik maupun psikis pada korban yang masih tergolong Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dan Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 76C jo pasal 80 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISWADIN SAPUTRA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan terhadap Anak";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang bengkok atau cila mboko yang terbuat dari besi warna hitam mengkilap dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kecoklatan dengan panjang kurang lebih 40cm.

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018, oleh kami, **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.**, sebagai Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H., dan NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh LALU M. NUR, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dan dihadiri oleh MILA MEILINDA, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

SAHRIMAN JAYADI, SH., MH. TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, SH.

TTD

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

LALU M. NUR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)